



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut :

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang. Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Djufri, S.H., M.H., advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M. Djufri Amir, S.H & Rekan" beralamat di Jln. Sultan Hasanuddin Kompleks BTN Balinda BI/6 Kabupaten Takalar selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Maccinibaji, Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 178/Pdt.G/2017/PA.Tkl, tanggal 3 Oktober 2017, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 25 Zulhijjah 1425 H Di Jalan Sultan Hasanuddin Lingkungan Ballo II, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar. (Berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 19/09/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut tidak memperoleh keturunan.
3. Bahwa awal perkawinan penggugat dengan tergugat sangat bahagia, akan tetapi kurang lebih 5 (lima) tahun tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat, sehingga dengan usia perkawinan berjalan 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa penggugat sangat mengharapkan adanya komunikasi yang baik dan lancar antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, namun hal itu tidak terwujud bahkan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat selalu terjadi miskomunikasi dimana penggugat selalu ingin mencurahkan perasaan hatinya kepada tergugat, hal ini menyebabkan penggugat merasa tidak nyaman lagi dengan tergugat. Apalagi hal tersebut bersumber dari tergugat yang jarang berbicara.
5. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar menerima keadaan tersebut, karena mengingat hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat karena diijodohkan oleh orangtua, sehingga penggugat terus dan terus bersabar, namun ternyata sebagai manusia biasa penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi kehidupan rumah tangga penggugat yang selalu diliputi perasaan tidak nyaman akibat jarang komunikasi dan penggugat sangat mengharapkan keturunan serta nafkah lahir batin.
6. Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dirukunkan kembali, karena apa yang diharapkan dan menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak mungkin lagi dapat terwujud, karena kebahagiaan lahir dan batin hanya ibarat mimpi yang tak mungkin jadi kenyataan; dimana kenyataan bahwa sejak bulan Maret 2017 antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tidur

Hal. 2 dari 6 hal

Penetapan No.50/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meja makan, apalagi tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.

7. Bahwaberdasarkanalasan-alasantersebut di atas, makaberdasar hukum gugatanceraiolehpenggugatterhadaptergugat, dapatdikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
3. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

JikaMajelis Hakim berpendapatlain, makapenggugatmemohonputusanseadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanpenggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,bahwaatasnasehatMajelisHakim,penggugatmenyatakan mencabutgugatannya;

Menimbang,bahwaolehkarenaPenggugatmencabutgugatannya, maka MajelisHakim tidakperlumempertimbangankokokperkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatanpenggugatdicabut, namun karena perkara initalahdidaftarkan dalamregisterperkaradantermasukdalam bidangperkawinan, makasesuaiPasal89ayat(1)Undang-UndangNomor7 Tahun1989sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor3Tahun 2006danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor50Tahun2009, biayaperkaraharusdibebankankepadapenggugat

Hal. 3 dari 6 hal

Penetapan No.50/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Tk dari penggugat.
2. Menyatakan perkara Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Tk dicabut.
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (Lima ratus limapuluhsatu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1439 Hijriah. Oleh kami **Dra. Hartini Ahada, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Nurbaya, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hakim Anggota,

Muh. Hasyim, Lc.

Hal. 4 dari 6 hal

Penetapan No.50/Pdt.G/2017/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|--------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 360.000,00 |
| 4. | Biaya PBT Tergugat | : Rp.100.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 551.000,00

(lima ratus limapuluh satu ribu rupiah)